



**PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL/PALANGKARAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR 02/ KPN.W16.U1/SK/OT.1.2/I/2026

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK
PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA
KLAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA
KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

Menimbang : bahwa melaksanakan Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum, untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan, dipandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan.....



Pembangunan dan Evaluasi Zona.....

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Republik Indonesaa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wiyalah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 916/DJU/SK.OT1.6/ III/2025 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4307/SEK/PW1.1.1/V/2025 hal Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi secara mandiri Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.

KESATU.....



KESATU : Maklumat.....

KESATU : Maklumat Pelayanan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA sebagai berikut:

DENGAN INI PIMPINAN, HAKIM/HAKIM AD HOC, DAN SELURUH JAJARAN APARATUR PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KLAS IA MENYATAKAN:

1. SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.
2. SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

KEDUA : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA untuk :

- melaksanakan publikasi Maklumat Pelayanan ini secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA untuk:

- memastikan terlaksananya publikasi Maklumat Pelayanan ini secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA untuk:

- melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan publikasi Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA.

KELIMA : Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Korwas untuk:

- Mengkoordinasikan pengawasan Hakim Pengawas Bidang dimaksud;

Melaporkan.....



Melaporkan secara.....

- Melaporkan secara berkala pengawasan hasil monitoring evaluasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA untuk dilakukan upaya tindak lanjut dan perbaikan secara terus-menerus.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya RICKY FARDINAND
--	---

